



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

HARTINAH, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Rembang, tanggal lahir 10 Agustus 1996, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Randuangung RT.02 RW.05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Pekerjaan: Wiraswasta, email hartinah2357@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Rembang pada tanggal 10-08-1996, anak dari Ayah MARIMIN dengan Ibu ASPUAH dan diberikan nama HARTINAH;
2. Bahwa nama HARTINAH tersebut telah PEMOHON penggunaan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON, antara lain :
 - 2.1. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 17-02-2021;
 - 2.2. Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Kartu Keluarga (KK), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang tanggal 03-02-2021;
 - 2.3. Di Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Kutipan Akta

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 42.082/TP/2004, a/n HARTINAH, lahir di Rembang, tanggal 10-08-1996, anak ke-4 (empat), perempuan, dari Suami-Isteri : MARIMIN dengan ASPUAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 11 Nopember 2024;

2.4. Di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun 2007/2008, nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2007/2008 a/n HARTINAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang tanggal 21 Juni 2008;

2.5. Di Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2010/2011, nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2010/2011 a/n HARTINAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang tanggal 04 Juni 2011;

2.6. Di Kutipan Akta Nikah, nama PEMOHON tercantum HARTINAH, sebagaimana berdasar : Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang tanggal 02 Pebruari 2020;

3. Bahwa dari hati nurani PEMOHON yang paling dalam, PEMOHON telah mempertimbangkan dan berketetapan hati berniat / bermaksud untuk merubah nama PEMOHON dari nama semula HARTINAH dirubah menjadi IFTINA NUR SHOBAH ;

4. Bahwa maksud / tujuan PEMOHON merubah nama PEMOHON adalah berharap agar hidup dan kehidupan PEMOHON dapat menjadi lebih baik;

5. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan perubahan nama PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan yakni :

- Menyatakan sah perubahan nama PEMOHON dari nama semula HARTINAH dirubah menjadi IFTINA NUR SHOBAH;

6. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan ini adalah untuk

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum

7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini / orangtua PEMOHON telah merestui atas perubahan nama PEMOHON;

Berdasar alasan tersebut PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan sah perubahan nama PEMOHON dari nama semula HARTINAH dirubah menjadi IFTINA NUR SHOBAH ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON segera setelah menerima Salinan Penetapan untuk melaporkan perubahan nama PEMOHON tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, serta kepada Pegawai / Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan nama pada Register Akta Kelahiran atas nama PEMOHON berikut menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama IFTINA NUR SHOBAH ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Foto kopi KTP, NIK : 3317085008960003, atas nama HARTINAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3317012801210001 , atas nama HARTINAH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.082/TP/2004 tanggal 11 November 2004, atas nama HARTINAH, selanjutnya diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 3 dari 10



4. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd 1264541, tanggal 21 Juni 2008, atas nama HARTINAH, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 DI 0285065, tanggal 04 Juni 2011, atas nama HARTINAH, selanjutnya diberi tanda p-5

6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/01/II/2020 tanggal 02 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KUSWANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Randuangung RT.02 RW.05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon belum ada keturunan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari HARTINAH menjadi IFITNA NUR SHOBAH;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin mengganti namanya adalah karena sering mendapat perundungan verbal dari teman kerja atau tetangga sekitarnya terkait namanya yang dianggap kuno, dan berharap dengan mengganti namanya maka kehidupannya ke depan akan lebih baik;
- Bahwa harapannya dengan mengganti nama Pemohon akan menghentikan perundungan verbal seperti yang didapat sebelumnya, karena perundungan verbal yang selama ini dialami membuat Pemohon trauma;



- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon berniat akan melanjutkan studinya dan melamar kerja lagi di tempat lain;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya meskipun Buku Nikah dan Ijazah tidak bisa diubah jika Pemohon mengganti namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SITI FATMAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Pemohon karena Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama suaminya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Randuangung RT.02 RW.05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti namanya dari HARTINAH menjadi IFTINA NUR SHOBAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk memperbaiki kehidupannya ke depan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sering diejek dan dijelek-jelekkan terkait namanya yang dipandang kuno, baik oleh teman kerjanya maupun atasannya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Pabrik Sepatu di Rembang;
- Bahwa alasan lain Pemohon ingin mengganti namanya adalah untuk melamar kerja di Pabrik tas, karena Pemohon merasa trauma dan berharap dengan mengganti namanya kejadian sebelumnya tidak terulang di tempat kerja yang baru, serta Pemohon juga menyampaikan ingin melanjutkan studinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 5 dari 10



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama yang telah diberikan orang tuanya karena dianggap kuno dan agar mendapat kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Rembang dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang secara relatif berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu, saksi KUSWANTO dan saksi SITI FATMAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon HARTINAH mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Rembang agar Pengadilan mengabulkan perubahan nama Pemohon dari HARTINAH menjadi IFTINA NUR SHOBAH pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena Pemohon sering mendapat perundungan verbal dari teman kerja dan tetangga sekitar terkait namanya yang dianggap kuno, sehingga dengan mengganti namanya Pemohon berharap kehidupannya ke



depan akan lebih baik dan terhindar dari perundungan verbal yang membuatnya trauma;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menyatakan alasan ingin melanjutkan studi dan melamar kerja di tempat yang baru dengan harapan kejadian perundungan verbal yang dialaminya tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, perubahan nama pada Akta Kelahiran harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap orang. Namun hak tersebut harus tetap didasarkan alasan yang cukup menurut hukum. Oleh karena itu pembuat undang-undang mengamankan perubahan nama harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Hakim juga harus berhati-hati dalam menilai kepentingan Pemohon agar penetapan *in casu* tidak menjadi wadah untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa alasan perundungan verbal yang dialami Pemohon akibat namanya yang dianggap kuno, tidak didukung bukti yang menunjukkan terjadinya perundungan dan bukti bahwa perubahan nama menjadi faktor utama yang menentukan kehidupan yang lebih baik. Saksi yang diajukan Pemohon adalah anggota keluarga yang keterangannya di persidangan dapat didengar sebagai pengecualian Pasal 145 HIR yaitu untuk menjelaskan status keperdataan Pemohon. Di luar daripada itu maka keterangannya dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai dalam pokok permohonan Pemohon tidak ada urgensi maupun alasan yang sah menurut hukum untuk mengganti nama;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dengan nama HARTINAH dapat hidup dengan normal. Pemohon dapat lulus sekolah, mendapat pekerjaan, dan bahkan sudah berkeluarga, sehingga Pemohon tidak mampu menunjukkan kepada Hakim relevansi hubungan perubahan nama dengan kehidupan yang lebih baik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk melanjutkan studi dan melamar kerja di tempat baru juga dinilai Hakim justru kontradiktif



pokok permohonan *a quo*. Nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan ijazah sudah identik tetapi dalam hal ini Pemohon malah ingin membuat namanya berbeda dengan dokumen yang sudah terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Hakim, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang cukup untuk mengajukan permohonan perubahan nama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan terhadap petitum-petitum selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka Pemohon yang berperkara dikenakan biaya. Adapun dalam perkara *aquo* Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan telah disetujui berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 330/KPN.W12-U30/HK2.4/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, sehingga biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2024;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Laili Khoiriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nur Laili Khoiriyah, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 1. | Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| 2. | Meterai | : |
| | Rp10.000,00 | |

Jumlah : Rp85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 10 dari 10